

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MANGGARAI**

Nomor : Kd.20.13/3/KP.01.11/123/2010
T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MANGGARAI**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MANGGARAI

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Manggarai
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam Kolom dua Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan mendirikan Madrasah.

MENGINGAT

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 Tentang Pendidikan Dasar
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
- f. Kepres RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Organisasi Departemen
- g. Kepres RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984
- h. Keputusan Menteri Agama RI No. 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
- i. Keputusan Menteri Agama RI No. 368 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan MI.
- j. Keputusan Menteri Agama RI No. 369 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan MTs.
- k. Keputusan Menteri Agama RI No. 370 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan MA
- l. Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Departemen Agama Propinsi dan Kantor Dep. Agama Kabupaten Kota/(Disempurnakan)

MEMBACA

- a. Permohonan Ketua Yayasan Baiturrahman Ruteng cabang Iteng Nomor : YBR/Iteng/2010 tanggal 02 Juli 2010 tentang Izin Operasional MIS Nurussa'dah Wae Maras Kec. Satar Mese Barat

MEMPERHATIKAN

Hasil Tim teknis pemeriksaan Ijin operasional Madrasah sesuai dengan Surat tugas pemeriksaan Nomor : Kd.20.13/3/PP.00.11/ /2010 tanggal 03 Juli 2010

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MANGGARAI

P E R T A M A

- : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.

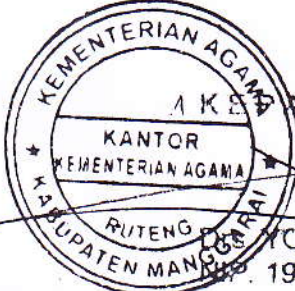
K E D U A

- : Dalam Diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Swasta dengan Nomor

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR : Kd.20.13/3/KP.01.1/1133/2010
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2010

N O	NAMA MADRASAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1.	MIS NURUSSA'DAH	WAE MARAS KEC. SATAR MESE BARAT	111253100018	D/KD.20.13/3/MI/41/2010


KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
RUTENG
KABUPATEN MANGGARAI
JOHANES WAGE
NIP. 195805101982031001

KETIGA

Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA

: Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
Up. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta
2. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI - Jakarta
3. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. NTT- di Kupang
Up. Kepala Bidang Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid
4. Kepala Madrasah yang bersangkutan